TANGGAL :

MENTERI PENDIDIYAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

ARSIP

No. 0710/0/1986

tentang. Penegerian Sekolah Pendidikan Guru Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta

## MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal ? Januari 1986 No. 027/U/1986 tentang Pengelolaan Sekolah Yang Melaksahak Perintisan Pendidikan, pengelolaan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan ang dilakukan oleh Kantor Wilcych Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat; 1
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a dan untuk meningkatkan daya tampung sesuai dengan kabutuhan dan minat anak didik untuk menjadi guru, dipandang perlu menetapkan penegerian Sekolah Pendidikan Guru Proyek Perintis Sekolah Pombangunan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidi) Yogyakarta menjadi Sekolah Pendidikan Guru Negeri.
- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia : ngat
  - a. No. 44 Tahun 1974;
  - b. No. 40/M Tahun 1980;
    - c. No. 45/M Tahun 1983;
  - d. No. 15 Tahun 1984;
    - e. No. 138/M Tahun 1985;
  - 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. tanggal 12 Agustus 1.978 No. 0268/0/1978; b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979; v. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;

    - d. tanggal 14 M a r e t 1983 No. 0173/0/1983; e. tanggal 5 J u n l 1985 No. 0248/U/1985; f. tanggal 21 Januari 1986 No. 027/U/1986.

rhatikan : Persetujuan Menteri Negara Fendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-483/I/MENPAN/9/86 tanggal 8 September 1986.

## MEMUTUSKAN:

٠, ، . . . • • apkan :

ma.

: Menegerikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Proyek Perintis Sekolah Pembangu (PPSP) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta menjadi Sekolah Pendidikap Guru Negeri 3 Yogyakarta, Kecamatan Gondomanan, Kotamadya Yogyakarta.

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SFG Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 12 Agustus 1978 No. 0268/0/1978.
- : Bagan organisasi SPG Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagai mana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayas di Propinsi Dacrah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan ketentuan tersebu pada diktum "Pertama".
  - : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

09.1.6.1102.23.01.04.110

09.1.5.1102.23.01.04.120

09.1.6.1102.23.01.04.140

09.1.6.1102.23.01.04.210

09.1.6.1102.23.01.04.220

09.1.6.1102.23.01.04.230

09.1.6.1102.23.01.04.231 09.1.6.1102.23.01.04.232

09.1.6.1102.23.01.04.233

79

## Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan pebudaya en tanggal 10 Oktober 1986 No. 0710/0/1986

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH PENDIDIKAN GURU

